



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili
pernyataan tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Satpol PP,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu,
sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Sekretariat
DPRD Seluma, pendidikan SLTA, tempat kediaman
Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,
sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada
tanggal 19 Januari 2022 dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PA Bn.,
telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan
alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma



Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/01/XI/2019 tanggal 04 November 2019;

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

1) Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Seluma, tanggal 25 September 2020, umur 1 tahun;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

➤ Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

➤ Termohon tetap ingin tinggal bersama keluarga Termohon di Seluma dan tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kota Bengkulu ;

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berkata kepada Termohon untuk posyandu di Kota Bengkulu saja, karena Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu dan lebih dekat dengan rumah, akan tetapi Termohon ingin melakukan posyandu ke Seluma, akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama. Kemudian keesokan harinya Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke Seluma untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama di Bengkulu, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama



kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;

9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/01/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Prov.Bengkulu, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. Saksi 1 umur 49 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nofember 2019 dengan staus Jejaka dan perawan ,
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena, Termohon tetap ingin tinggal bersama keluarga Termohon di Seluma



dan tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kota Bengkulu,
Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke Seluma untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama di Bengkulu, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2 umur 41 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nofember 2019 dengan staus Jejaka dan perawan ,
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena, Termohon tetap ingin tinggal bersama keluarga Termohon di Seluma dan tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kota Bengkulu, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;



- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke Seluma untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama di Bengkulu, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapat izin dari berdasarkan Penggugat telah mendapat izin dari berdasarkan Surat Keputusan An. Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Bengkulu Untuk Melakukan Perceraian Nomor : No. W.8-826.KP.04.03 TAHUN 2021 tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", karena pernikahan adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/01/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Prov.Bengkulu, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar



keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama : 1). **Saksi 1.** 2). **Saksi 2** dimana Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan 2 Nofember 2019 dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena, Termohon tetap ingin tinggal bersama keluarga Termohon di Seluma dan tidak



mau ikut dengan Pemohon tinggal di Kota Bengkulu, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke Seluma untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama di Bengkulu, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon



untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 **M.** bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 **H.** oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI SH** dan **Drs. RAMDAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SARMIA RIAGUSNI.SH.MHi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI SH

Drs. RAMDAN.

Panitera Pengganti,

SARMIA RIAGUSNI.SH.MHi

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran =	Rp. 30.000,-
2.	Proses = Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat =	Rp 330.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	=
Rp. 20.000,-		
5.	Hak Redaksi	= Rp.
10.000,-		
6.	Meterai	= Rp. 10.000,-
Jumlah		= Rp 475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)